



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -/-;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2021/RESKRIM tertanggal 14 Juni 2021;
Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan
tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai
dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal
2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli
2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Anak dalam perkara ini didampingi Dedy Kusuma, S.H., dkk, Advokat
pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma
yang beralamat di Dusun II No. 142 Desa Tanjung Seluai Kec. Seluma Selatan
Kab. Seluma Prov. Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juli
2021, Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas;

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang
tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas II Bengkulu;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas tanggal 2 Juli 2021 dan 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Anak;
- Penetapan Majelis Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Register Litmas: 99/I.C/VI/2021 untuk atas nama Klien Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Persetubuhan secara berlanjut terhadap anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun serta dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA

Bengkulu sebagai pengganti denda;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos pendek Berwarna Biru Dongker Dengan lengan berwarna kuning.
- 1 (satu) Lembar celana Panjang levis berwarna Biru bercorak putih.
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Biru muda.
- 1 (satu) Lembar Baju pendek Batik berwarna Biru Dengan motif Bunga.
- 1 (satu) Lembar celana dasar panjang berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Celana dalam Berwarna Merah.

Dikembalikan kepada Anak.

- 1 (satu) Lembar kaos Berwarna Hitam lengan panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana Panjang berwarna Abu-abu bermotif kotak-kotak hitam.
- 1 (satu) Lembar celana Dalam Berwarna Putih.
- 1 (satu) Lembar pakaian gaun Panjang sampai mata kaki berwarna Abu-abu dengan motif kotak-kotak Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Bra berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada Sidang tanggal 12 Juli 2021 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak belum pernah dihukum, berterus terang, berlaku sopan, berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Anak ingin melanjutkan pendidikannya, Anak memiliki masa depan yang masih panjang dan keadaan covid 19;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Orang Tua Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM -04/SELUMA / 06/2021 Anak tertanggal 30 Juni 2021 yang dibacakan pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Anak pada hari sabtu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2021 dan pada hari minggu tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Anak saksi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian yang pertama kalinya pada Tanggal 15 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib, **Anak (berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 Oktober 2017 , atau saat kejadian Anak berusia 14 (lima) belas tahun 9 (Sembilan) bulan)**, chatting maangger di Facebook dengan **Anak Saksi (berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 September 2015 , atau saat kejadian Anak Saksi berusia 15 (lima) belas tahun 6 (Enam) bulan)** dan **Anak Saksi** mengajak jalan jalan karena masih suasana lebaran dan mengatakan rumahnya kosong, gaeknya lebaran ke alas. Kemudian **Anak** main kerumah **Anak Saksi** Kab. Seluma , duduk duduk bersama Anak Saksi di Teras Depan Rumah dan ngobrol – ngobrol, Anak Saksi mengatakan jangan pernah tinggalkan aku lalu dijawab oleh anak “ Tidak akan tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu , aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati “.lalu pada pukul 13.00 wib Anak Saksi mengambilkan saya minum dan kue lebaran, kemudian kami masuk kedalam rumah kemudian duduk diruang tamu sambil makan kue dan pindah menuju ruang tengah lalu berciuman kurang lebih selama 10 menit;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi langsung menuju kamar dan tiduran dikamar sambil berciuman bibir dan menciumi / mengemut payudara Anak Saksi lalu anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, mengarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai penis tersebut masuk ke lubang kemaluan tersebut dan kemudian digoyang goyangkan selama kurang lebih 2 (dua) menit ketika anak merasakan spermanya mau keluar maka segera menarik penisnya dari dalam Lubang kemaluan Anak Saksi dan anak menampung spermanya dengan tangan kanannya dan menuju kamarmandi untuk membuangnya;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali duduk diruang tengah dan berciuman bibir lagi dan kembali menuju kekamar lalu anak mengangkat baju dan bra Anak Saksi sampai ke leher kemudian mencium,

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara serta bibir Anak Saksi selama sepuluh menit. Karena Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi menuju rumah saksi lalu kami buru buru merapikan serta memasang pakaian dan langsung duduk di Ruang tamu. Setelah itu Anak Saksi masuk kerumah dan ngobrol – ngobrol dengan kami dan Pulang. Tidak lama kemudain ada sdri Petri Hernawati (Ayuk Dari anak Saksi) masuk kedalam rumah dan berkata ngapain kalian berdua ada didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa – ngapain. Kemudian kami langsung keluar belanja ke warung setelah itu kembali lagi kerumah tersebut dan anak berpamitan Pulang;

- selama 10 menit lalu kembali menuju kamar dan anak W menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke Paha lalu Anak Saksi menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengangkat baju dan branya sampai leher lalu diarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan dan digoyang goyangkan, kurang lebih selama 3 menit, ketika anak merasa spermanya mau keluar lalu cepat cepat menarik kemaluannya dari lubang kemaluan dan menumpahkan spermanya kedalam celananya sambil memakai celananya kembali;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Anak dan Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi dari acara Pesta Kab. Seluma setelah itu duduk dikursi ruang tamu dan berciuman bibir dan setelah itu langsung menuju kekamar berciuman bibir sambil meremas payudara Anak Saksi dan Anak Saksi mengangkat baju gaun yang dipakainya keatas lalu membuka serta melepas celana dalamnya lalu Anak anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut , mengarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai penis tersebut masuk ke lubang kemaluan tersebut dan kemudian digoyang goyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit ketika anak merasakan spermanya mau keluar maka segera menarik penisnya dari dalam Lubang kemaluan Anak Saksi dan anak menampung spermanya dengan tangan kanannya dan menuju kamar mandi untuk membuangnya dan mencuci tangan, kemudian wib Anak dan Anak Saksi duduk dikursi Ruang Tamu dan Anak memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Saksi Peni sambil berciuman bibir selama lebih kurang 10 Menit;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/280/VI/ 2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. MEIRIYAN SUSANTO selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada korban ditemukan :

➤ A. Keadaan umum : Compos Mentis (Sadar Penuh)

➤ B Status lokasi

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Kepala | : | Tidak ada tanda kelainan |
| 2. | Leher | : | Tidak ada tanda kelainan |
| 3. | Dada | : | Sudah tumbuh ,Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | : | Tidak ada kelainan |
| 5. | Alat Gerak | : | Tidak ada kelainan |
| 6. | Anus | : | Tidak ada kelainan |
| 7. | Bulu Kemaluan | : | Sudah tumbuh ,Tidak ada kelainan |
| 8. | Selaput Darah | : | Terdapat beberapa robekan lama, tampak hymen tidak intak dan robekan tidak beraturan pada arah jarum jam 11, 1,3, 5,7 dan 10 |
| 9. | Vagina | : | Tidak ada kelainan |

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan ginekologi terhadap seorang perempuan yang sudah akil baliqh dengan selaput darah yang **tidak utuh** akibat persetubuhan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Subsidiar;

Bahwa Anak pada hari sabtu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2021 dan pada hari minggu tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Anak saksi Kab. Seluma, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian yang pertama kalinya pada Tanggal 15 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib, **Anak (berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 Oktober 2017 , atau saat kejadian Anak berusia 14 (lima) belas tahun 9 (Sembilan) bulan)**, chatting maangger di Facebook dengan **Anak Saksi (berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 September 2015 , atau saat kejadian Anak Saksi berusia 15 (lima) belas tahun 6 (Enam) bulan)** dan **Anak Saksi** mengajak jalan jalan karena masih suasana lebaran dan mengatakan rumahnya kosong, gaeknya lebaran ke alas. Kemudian **Anak** main kerumah **Anak Saksi** Kab. Seluma , duduk duduk bersama Anak Saksi di Teras Depan Rumah dan ngobrol – ngobrol, Anak Saksi mengatakan jangan pernah tinggalkan aku lalu dijawab oleh anak “ Tidak akan tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu , aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati “.lalu pada pukul 13.00 wib Anak Saksi mengambilkan saya minum dan kue lebaran, kemudian kami masuk kedalam rumah kemudian duduk diruang tamu sambil makan kue dan pindah menuju ruang tengah lalu berciuman kurang lebih selama 10 menit;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi langsung menuju kamar dan tiduran dikamar sambil berciuman bibir dan menciumi / mengemut payudara Anak Saksi lalu anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut , mengarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai penis tersebut masuk ke lubang kemaluan tersebut dan kemudian digoyang goyangkan selama kurang lebih 2 (dua) menit ketika anak merasakan spermanya mau keluar maka segera menarik penisnya dari dalam Lubang kemaluan Anak Saksi dan anak menampung spermanya dengan tangan kanannya dan menuju kamarmandi untuk membuangnya;



- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali duduk di ruang tengah dan berciuman bibir lagi dan kembali menuju kamar lalu anak mengangkat baju dan bra Anak Saksi sampai ke leher kemudian mencium, meremas payudara serta bibir Anak Saksi selama sepuluh menit. Karena Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi menuju rumah saksi lalu kami buru buru merapikan serta memasang pakaian dan langsung duduk di Ruang tamu. Setelah itu Anak Saksi masuk kerumah dan ngobrol – ngobrol dengan kami dan Pulang. Tidak lama kemudian ada sdri Petri Hernawati (Ayuk Dari anak Saksi) masuk kedalam rumah dan berkata ngapain kalian berdua ada didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa – ngapain . Kemudian kami langsung keluar belanja ke warung setelah itu kembali lagi kerumah tersebut dan anak berpamitan Pulang;
- selama 10 menit lalu kembali menuju kamar dan anak W menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke Paha lalu Anak Saksi menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengangkat baju dan branya sampai leher lalu diarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan dan digoyang goyangkan , kurang lebih selama 3 menit, ketika anak merasa spermanya mau keluar lalu cepat cepat menarik kemaluannya dari lubang kemaluan dan menumpahkan spermanya kedalam celananya sambil memakai celananya kembali;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Anak dan Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi dari acara Pesta Kab. Selama setelah itu duduk dikursi ruang tamu dan berciuman bibir dan setelah itu langsung menuju kamar berciuman bibir sambil meremas payudara Anak Saksi dan Anak Saksi mengangkat baju gaun yang dipakainya keatas lalu membuka serta melepas celana dalamnya lalu Anak anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut , mengarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai penis tersebut masuk ke lubang kemaluan tersebut dan kemudian digoyang goyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit ketika anak merasakan spermanya mau keluar maka segera menarik penisnya dari dalam Lubang kemaluan Anak Saksi dan anak menampung spermanya dengan tangan kanannya dan menuju kamar mandi untuk membuangnya dan mencuci tangan,



kemudian wib Anak dan Anak Saksi duduk dikursi Ruang Tamu dan Anak memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Saksi Peni sambil berciuman bibir selama lebih kurang 10 Menit;

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/280/VI/ 2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. MEIRIYAN SUSANTO selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada korban ditemukan :

➤ A. Keadaan umum : Compos Mentis (Sadar Penuh)

➤ B Status lokasi

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Kepala | : | Tidak ada tanda kelainan |
| 2. | Leher | : | Tidak ada tanda kelainan |
| 3. | Dada | : | Sudah tumbuh ,Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | : | Tidak ada kelainan |
| 5. | Alat Gerak | : | Tidak ada kelainan |
| 6. | Anus | : | Tidak ada kelainan |
| 7. | Bulu Kemaluan | : | Sudah tumbuh ,Tidak ada kelainan |
| 8. | Selaput Darah | : | Terdapat beberapa robekan lama, tampak hymen tidak intak dan robekan tidak beraturan pada arah jarum jam 11, 1,3, 5,7 dan 10 |
| 9. | Vagina | : | Tidak ada kelainan |

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan ginekologi terhadap seorang perempuan yang sudah akil baliqh dengan selaput darah yang tidak utuh akibat persetubuhan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Anak pada hari sabtu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2021 dan pada hari minggu tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada



suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Anak saksi Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian yang pertama kalinya pada Tanggal 15 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib, **Anak (berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 Oktober 2017 , atau saat kejadian Anak berusia 14 (lima) belas tahun 9 (Sembilan) bulan)**, chatting maangger di Facebook dengan **Anak Saksi (berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 25 September 2015 , atau saat kejadian Anak Saksi berusia 15 (lima) belas tahun 6 (Enam) bulan)** dan **Anak Saksi** mengajak jalan jalan karena masih suasana lebaran dan mengatakan rumahnya kosong, gaeknya lebaran ke alas. Kemudian **Anak** main kerumah **Anak Saksi** Kab. Seluma , duduk duduk bersama Anak Saksi di Teras Depan Rumah dan ngobrol – ngobrol, Anak Saksi mengatakan jangan pernah tinggalkan aku lalu dijawab oleh anak “ Tidak akan tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu , aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati “.Lalu pada pukul 13.00 wib Anak Saksi mengambilkan saya minum dan kue lebaran, kemudian kami masuk kedalam rumah kemudian duduk diruang tamu sambil makan kue dan pindah menuju ruang tengah lalu berciuman kurang lebih selama 10 menit;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi langsung menuju kamar dan tiduran dikamar sambil berciuman bibir dan menciumi / mengemut payudara Anak Saksi lalu anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut , mengarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai penis tersebut masuk ke lubang kemaluan tersebut dan kemudian digoyang goyangkan selama kurang lebih 2 (dua) menit ketika anak merasakan spermanya mau keluar maka segera



menarik penisnya dari dalam Lubang kemaluan Anak Saksi dan anak menampung spermanya dengan tangan kanannya dan menuju kamarmandi untuk membuangnya;

➤ Bahwa setelah itu Anak dan Anak Saksi kembali duduk di ruang tengah dan berciuman bibir lagi dan kembali menuju kamar lalu anak mengangkat baju dan bra Anak Saksi sampai ke leher kemudian mencium, meremas payudara serta bibir Anak Saksi selama sepuluh menit. Karena Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi menuju rumah saksi lalu kami buru buru merapikan serta memasang pakaian dan langsung duduk di Ruang tamu. Setelah itu Anak Saksi masuk kerumah dan ngobrol – ngobrol dengan kami dan Pulang. Tidak lama kemudian ada sdr Petri Hernawati (Ayuk Dari anajk Saksi) masuk kedalam rumah dan berkata ngapain kalian berdua ada didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa – ngapain . Kemudian kami langsung keluar belanja ke warung setelah itu kembali lagi kerumah tersebut dan anak berpamitan Pulang;

➤ selama 10 menit lalu kembali menuju kamar dan anak W menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke Paha lalu Anak Saksi menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengangkat baju dan branya sampai leher lalu diarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan dan digoyang goyangkan , kurang lebih selama 3 menit, ketika anak merasa spermanya mau keluar lalu cepat cepat menarik kemaluannya dari lubang kemaluan dan menumpahkan spermanya kedalam celananya sambil memakai celananya kembali;

➤ Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Anak dan Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi dari acara Pesta Kab. Selama setelah itu duduk dikursi ruang tamu dan berciuman bibir dan setelah itu langsung menuju kamar berciuman bibir sambil meremas payudara Anak Saksi dan Anak Saksi mengangkat baju gaun yang dipakainya keatas lalu membuka serta melepas celana dalamnya lalu Anak anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut , mengarahkan penis yang sudah tegang ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai penis tersebut masuk ke lubang kemaluan tersebut dan kemudian digoyang goyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit ketika anak merasakan spermanya



mau keluar maka segera menarik penisnya dari dalam Lubang kemaluan Anak Saksi dan anak menampung spermanya dengan tangan kanannya dan menuju kamar mandi untuk membuangnya dan mencuci tangan, kemudian wib Anak dan Anak Saksi duduk dikursi Ruang Tamu dan Anak memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Saksi Peni sambil berciuman bibir selama lebih kurang 10 Menit;

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/280/VI/ 2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. MEIRIYAN SUSANTO selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada korban ditemukan :

➤ A. Keadaan umum : Compos Mentis (Sadar Penuh)

➤ B Status lokasi

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Kepala | : | Tidak ada tanda kelainan |
| 2. | Leher | : | Tidak ada tanda kelainan |
| 3. | Dada | : | Sudah tumbuh ,Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | : | Tidak ada kelainan |
| 5. | Alat Gerak | : | Tidak ada kelainan |
| 6. | Anus | : | Tidak ada kelainan |
| 7. | Bulu Kemaluan | : | Sudah tumbuh ,Tidak ada kelainan |
| 8. | Selaput Darah | : | Terdapat beberapa robekan lama, tampak hymen tidak intak dan robekan tidak beraturan pada arah jarum jam 11, 1,3, 5,7 dan 10 |
| 9. | Vagina | : | Tidak ada kelainan |

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan ginekologi terhadap seorang perempuan yang sudah akil baliq dengan selaput darah yang tidak utuh akibat persetubuhan;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah memahami isi dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Register Litmas: 99/I.C/VI/2021 untuk atas nama Klien Anak, yang dibuat oleh Beben Kurdiono, S.H., M.H., yang pada pokoknya, melaporkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien Anak bernama Anak lahir di Desa Lunjuk pada tanggal 18 Juli 2006. Klien terlahir dari perkawinan Orang Tua Anak. Klien Anak merupakan Anak pertama dari dua bersaudara;
2. Klien Anak baru saja lulus sekolah menengah pertama dan sedang berencana untuk melanjutkan sekolah menengah atas;
3. Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Merupakan pertama klien Anak berurusan dengan hukum;

Rekomendasi

Sesuai analisis dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu hari Selasa tanggal 18 Juni 2021, serta mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku **Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan untuk dapat diberikan Pidana berupa Pembinaan di Lembaga di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPK) Alyatama Jambi, berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf d UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- b. Klien Anak saat ini baru lulus SMP, dan berencana melanjutkan sekolah menengah keatas;
- c. Klien Anak merupakan murid yang berprestasi, klien Anak bercita menjadi TNI;
- d. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir;



Menimbang, bahwa terhadap uraian - uraian tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, adalah rekomendasi yang perlu diperhatikan bagi setiap pihak demi tercapainya keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengesampingkan kebenaran – kebenaran materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah perbuatan hubungan antara Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Sekira 13.00 WIB di rumah Anak Korban Kabupaten Seluma dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB juga di rumah Anak Korban Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya Anak mencium bibir, mencium/mengemut payudara Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak memasukan kamaluan (penis) Anak kedalam kemaluan Anak Korban hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan spermanya ke luar alat kemaluan Anak Korban (ditampung ditangan Anak). Kemudian selang beberapa menit Anak kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban.
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dilakukan dengan cara Anak mencium bibir, meremas



payudara, dan memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak memasukan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut dengan Anak karena Anak mengatakan bahwa jika Anak sangat mengayangi Anak Korban dan berjanji akan selalu bersama dengan Anak Korban sampai mati;

- Bahwa yang mengajak melakukan hubungan tersebut pertama kali ialah Anak dengan mengatakan kata-kata isyarat/kode "masukkan bun" dan Anak Korban menyetujuinya dengan cara "menggangguk";

- Bahwa pada saat kejadian rumah Anak Korban sedang sepi karena Orang Tua Anak Korban sedang tidak berada dirumah;

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut selain Anak dan Anak Korban. Pada tanggal 15 mei 2021 memang ada Saksi Petri yang masuk kedalam rumah melihat Anak Korban dan Anak sedang duduk diruang tamu kemudian mengatakan "ngapoi kaba beduo didalam guma ni, keluarlah kelo difikir tetanggo ado dio dio" (ngapain kalian berdua didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa-ngapain) kemudian Anak Koban dan Anak pindah duduk diteras;

- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berpacaran 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak memberikan sesuatu barang maupun uang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Korban dan Anak atas dasar suka sama suka;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban dan Anak ngobrol-ngobrol diteras depan rumah, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sangat mengayangi Anak Korban dan berjanji akan selalu bersama dengan Anak Korban sampai mati;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Anak, setelah itu Anak Korban dan Anak duduk diruang tamu dan Anak menciumi bibir Anak Korban lalu kami berciuman setelah itu Anak mengatakan "MASUKAN BUN?" lalu Anak Korban menggangguk;

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak menuju kamar Anak Korban, lalu Anak menidurkan Anak Korban dikasur selanjutnya Anak menurunkan



celana dan celana dalamnya sampai paha, dan Anak Korban juga menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai paha;

- Bahwa kemudian Anak menaikkan baju dan melepaskan bra Anak Korban setelah itu Anak meremas sambil mencium/mengemut payudara Anak Korban. Bahwa kemudian Anak mengarahkan kemaluannya (penis) ke lubang kamaluan (vagina) Anak Korban hingga batang kemaluan (penis) Anak masuk kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak menggoyangkan kemaluannya (penis) didalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit setelah itu Anak mengatakan “ndk keluar bun” (mau keluar bun) lalu Anak Korban dorong setelah itu kemaluan (penis) Anak keluar dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak keluar dari kamar menuju kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memasang celana dan baju lalu Anak Korban duduk dikursi ruang tengah lalu Anak menyusul Anak Korban duduk dikursi diruang tengah setelah itu Anak Korban dan Anak berciuman dan Anak meremas payudara Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit lalu Anak Korban dan Anak kembali kekamar lalu Anak menaikkan baju dan bra Anak Korban sampai leher setelah itu Anak mencium, meremas/mengemut payudara Anak selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah itu Anak Korban melihat dari jendela ada Anak Saksi datang kerumah lalu Anak Korban, kemudian Anak buru-buru memakai dan merapikan pakaian lalu menuju ruang tamu sesampainya Anak Saksi langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol dengan Anak Korban sebentar lalu Anak Saksi pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada Saksi Petri masuk kedalam rumah melihat Anak Korban dan Anak duduk diruang tamu lalu mengatakan “ngapoi kaba beduo didalam guma ni, keluarlah, kelo difikir tetanggo ado dio dio” (ngapain kalian berdua didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa-ngapain) setelah itu Anak Korban dan Anak duduk diteras depan rumah sambil ngobrol ngobrol, selanjutnya Anak pamit untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban dan Anak pulang ke rumah Anak Korban dari pesta pernikahan sepupu Anak Korban Kabupaten Seluma;
- Bahwa sesampai di rumah Anak Korban duduk di ruang tengah lalu Anak mencium Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak berciuman selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak diturunkan sampai paha, dan Anak Korban membuka celana dalam dan mengenakan baju dres sampai ke pusar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak mengarahkan dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu digoyangkan kemaluan (penis) Anak di dalam kemaluan (vagina) Anak selama lebih kurang 5 (lima) menit ketika spermanya mau keluar lalu Anak menarik kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak langsung berlari ke arah kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban duduk dikursi ruang tamu lalu diikuti oleh Anak. Bahwa kemudian Anak memegang kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memasukkan jari kanan nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan dimainkannya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit sambil berciuman, setelah itu Anak Korban dan Anak pindah duduk di teras depan rumah sambil ngobrol-ngobrol, lalu Anak pamit untuk pulang;
- Bahwa akibat kejadian hubungan badan dengan Anak, Anak Korban merasakan sakit di Alat Kelaminnya. Anak Korban juga merasa malu dan tidak percaya diri untuk bergaul di lingkungan rumah;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak, Anak tidak melakukan ancaman atau memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Berwarna Biru Dongker Dengan Lengan Berwarna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Biru Bercorak Putih, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru Muda, 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Hitam Lengan Panjang, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-abu Bermotif Kotak-kotak Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Baju Pendek Batik Warna Biru

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Motif Bunga, 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah, 1 (satu) Lembar Pakaian Gaun Panjang Sampai Mata Kaki Berwarna Abu-abu Dengan Motif Kotak-kotak Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hitam;

- Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Orang Tua Anak Korban di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa keterangan yang termuat didalamnya adalah benar;

- Bahwa, Saksi akan menerangkan terkait kejadian antara Anak yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021, di rumah Saksi Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Juni 2021 karena Saksi diceritakan oleh Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa dia kelihatan sedih dan pendiam akhir-akhir ini, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian menemui dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Petri Hernawati. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Petri mendatangi rumah Orang Tua Anak berada di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten seluma dan menanyakan perihal kejadian tersebut dan meminta pertanggungjawaban Anak akan tetapi Anak tidak mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Orang Tua Anak berjanji bertemu kembali sore harinya di rumah Saksi, lalu pada saat keluarga Anak dan Anak datang kerumah Saksi, Saksi kembali meminta kepada Anak untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya hingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlutut kepada Anak untuk mengaku namun Anak tetap tidak mengakuinya;

- Bahwa kemudian oleh karena rumah Saksi terdengar ramai-ramai, hingga warga sekitar tahu atas kejadian tersebut dan memanggil perangkat pemerintah desa lalu polisi datang dan akhirnya polisi mengetahui perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui karena mendengar bila Anak mengakui perbuatannya ketika Anak sudah kantor polisi;

- Bahwa antara Anak, keluarga Anak, dan keluarga Saksi sempat melakukan upaya perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa keterangan yang termuat didalamnya adalah benar;

- Bahwa, Anak Saksi akan menerangkan terkait kejadian antara Anak yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021, di rumah Saksi Kabupaten Seluma;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban menceritakan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, namun Anak tidak mengakui telah melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak pernah berada dirumah Anak Korban Pada hari sabtu tanggal 15 mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua diruang tamu rumah milik Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu yang Anak Saksi lihat Anak dan Anak korban sedang ngobrol sambil makan kue;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Petri Hernawati Binti Sihanudin di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan terkait perbuatan Anak terhadap Anak Korban di kepolisian dan telah menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan. Bahwa keterangan yang termuat didalamnya adalah benar;

- Bahwa, Saksi akan menerangkan terkait kejadian antara Anak yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021, di rumah Saksi Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Juni 2021 karena Saksi diceritakan oleh Orang Tua Saksi yakni Saksi Sismaiti Binti Rahan yang menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi pernah melihat Anak pernah berada dirumah Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 15 mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi melihat Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua diruang tamu rumah milik Anak Korban dan Saksi menyuruh mereka untuk keluar dari rumah karena keadaan rumah pada saat itu sedang sepi orang. Bahwa Saksi menyuruh Anak dan Anak Korban untuk mengobrol diteras depan rumah saja;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat Anak dan Anak korban sedang ngobrol sambil makan kue;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sismaiti Binti Rahan kemudian mendatangi rumah Orang Tua Anak berada di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dan menanyakan perihal kejadian tersebut akan tetapi Anak tidak mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Anak, Keluarga Anak dan Keluarga Saksi, karena Saksi tidak menghadiri pertemuan pada tanggal 13 Juni 2021 sore;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di muka persidangan, terdapat alat bukti surat –surat, sebagai berikut:

- Kutipan Akta Lahir Nomor, atas nama Anak lahir pada tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Lahir Nomor, atas nama Anak Korban lahir pada tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Surat Visum Et Repertum tanggal 14 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, pada anak korban dengan kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang perempuan yang sudah akil baliqh dengan selaput dara yang **TIDAK UTUH** akibat persetubuhan

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di pihak kepolisian, serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Anak diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian yang terjadi antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Sekira 13.00 Wib di rumah Anak Korban Kabupaten Seluma. Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib juga di rumah Anak Korban Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang kejadian tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya Anak mencium bibir, mencium/mengemut payudara Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak memasukan kamaluan (penis) Anak kedalam kemaluan Anak Korban hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan spermanya ke luar alat kemaluan Anak Korban (ditampung ditangan Anak). Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selang beberapa menit Anak kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dilakukan dengan cara Anak mencium bibir, meremas payudara, dan memasukkan jari kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut dengan Anak karena Anak mengatakan bahwa jika Anak sangat mengayangi Anak Korban dan berjanji akan selalu bersama dengan Anak Korban sampai mati;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut ialah Anak bersama dengan Anak Korban sama-sama mau, karena suka sama suka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah Anak Korban dalam keadaan sepi karena orang tua Anak Korban sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa tidak ada yang melihat hubungan badan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban ialah berpacaran sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak memberikan sesuatu barang atau uang kepada Anak;
- Bahwa saat itu Anak sedang chatting masanger di facebook dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengajak jalan-jalan dikarenakan masih suasana lebaran dan Anak Korban mengatakan "rumah aku kosong, gaek aku lebaran ke alas" pada tanggal 15 mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Anak main kerumah Anak Korban;
- Bahwa sesampai dirumah Anak Korban di Desa Tawang Rejo Anak duduk bersama Anak Korban diteras depan rumah sambil ngobrol-ngobrol, Anak Korban mengatakan "*jangan pernah tinggalkan aku*" lalu Anak menjawab "*tidak akan aku tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati*". lalu pada pukul 13.00 WIB Anak Korban masuk kedalam mengambilkan Anak minum dan Anak juga masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu sambil makan kue lebaran;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban pindah duduk ke ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban berciuman selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu Anak dan Anak Korban langsung menuju kamar setelah itu;
- Bahwa didalam kamar Anak dan Anak Korban tiduran dikamar sambil berciuman lalu Anak mengangkat baju Anak Korban sampai ke leher dan



membuka bra Anak Korban, lalu Anak mencium/mengemut payudara Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak sampai paha, dan juga Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam sendiri sampai paha, kemudian Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak goyangkan kemaluan (penis) Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sambil Anak meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa ketika Anak merasa sperma Anak mau keluar lalu mengatakan “ndk keluar bun” lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung sperma Anak dengan tangan kanan Anak lalu kekamar mandi;

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban kembali berciuman setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menuju kekamar lalu dikamar Anak angkat baju dan bra Anak Korban sampai leher, lalu Anak meremas dan mencium/mengemut payudara serta bibir Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa kemudian Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi (temannya Anak Korban) menuju rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban buru-buru memasang serta merapikan pakaian dan langsung duduk di ruang tamu, setelah itu Anak Saksi masuk kerumah dan mengobrol dengan Anak Korban lalu Anak Saksi pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian ada Saksi Petri Hernawati Binti Sihanudin (ayuk nya Anak Korban) masuk dan mengatakan “ngapoi kaba beduo didalam guma ni, keluarlah , kelo difikir tetangga ado dio dio” (ngapain kalian berdua didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa-ngapain) setelah itu Anak dan Anak Korban keluar untuk berbelanja kewarung setelah itu Anak Korban kembali kerumah lalu Anak berpamitan untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dari acara pesta Kabupaten Seluma, Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tamu rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban mulai berciuman bibir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban menuju kamar dan kembali berciuman sambil Anak meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat baju gaun yang dipakainya ke atas lalu membuka serta melepas celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai paha;
- Bahwa selanjutnya Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak goyangkan didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan ketika Anak merasa sperma mau keluar lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung ditangan kanan Anak setelah itu Anak buang dikamar mandi;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban duduk di ruang tengah lalu kembali berciuman lalu Anak memasukkan jari kanan Anak ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memainkan jari Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah itu, Anak dan Anak Korban duduk diteras depan tidak lama kemudian Anak berpamitan pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak saat Anak melakukan perbuatan tersebut kepadanya;
- Bahwa Anak mau melakukan serangkaian perbuatan hingga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak terangsang dengan Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban sempat mengatakan sakit pada alat kemaluannya;
- Bahwa Anak tidak melakukan ancaman ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban agar supaya Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengannya;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Berwarna Biru Dongker Dengan Lengan Berwarna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Biru Bercorak Putih, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru Muda, 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Hitam Lengan Panjang, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-abu Bermotif Kotak-kotak Hitam, 1 (satu) Lembar Celana

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Baju Pendek Batik Warna Biru Dengan Motif Bunga, 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah, 1 (satu) Lembar Pakaian Gaun Panjang Sampai Mata Kaki Berwarna Abu-abu Dengan Motif Kotak-kotak Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hitam;

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak tidak melihat darah pada Anak Korban saat selesai melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat memasukkan alat kemaluan Anak (penis) kedalam alat kemaluan Anak Korban (vagina) mudah oleh karena Anak dituntun oleh tangan Anak Korban untuk masuk kedalam alat kemaluannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di muka persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak berperilaku baik terhadap keluarga dan lingkungan sekitar rumahnya, serta menjadi kebanggaan orang tua;
- Bahwa Anak berprestasi dalam pendidikannya;
- Bahwa Anak baru lulus Sekolah Menengah Pertama dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa untuk itu mohon keringan hukuman untuk Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun belum mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Berwarna Biru Dongker Dengan Lengan Berwarna Kuning;
2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Biru Bercorak Putih
3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru Muda;
4. 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Hitam Lengan Panjang;
5. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-abu Bermotif Kotak-kotak Hitam;
6. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih;
7. 1 (satu) Lembar Baju Pendek Batik Warna Biru Dengan Motif Bunga;



8. 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam;
9. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah;
10. 1 (satu) Lembar Pakaian Gaun Panjang Sampai Mata Kaki Berwarna Abu-abu Dengan Motif Kotak-kotak Berwarna Hitam;
11. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Sekira 13.00 Wib di rumah Anak Korban Kabupaten Seluma. Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib juga di rumah Anak Korban Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang kejadian tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya Anak mencium bibir, mencium/mengemut payudara Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak memasukan kamaluan (penis) Anak kedalam kemaluan Anak Korban hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan Anak mengeluarkan spermanya ke luar alat kemaluan Anak Korban (ditampung ditangan Anak). Kemudian selang beberapa menit Anak kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban.
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dilakukan dengan cara Anak mencium bibir, meremas payudara, dan memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak memasukan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut dengan Anak karena Anak mengatakan bahwa jika Anak sangat mengayangi Anak Korban dan berjanji akan selalu bersama dengan Anak Korban sampai mati;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut ialah Anak bersama dengan Anak Korban sama-sama mau, karena suka sama suka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah Anak Korban dalam keadaan sepi karena orang tua Anak Korban sedang tidak berada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian hubungan badan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban ialah berpacaran sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak tidak memberikan sesuatu barang atau uang kepada Anak;
- Bahwa saat itu Anak sedang chatting masangger di facebook dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengajak jalan-jalan dikarenakan masih suasana lebaran dan Anak Korban mengatakan "rumah aku kosong, gaek aku lebaran ke alas" pada tanggal 15 mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Anak main kerumah Anak Korban;
- Bahwa sesampai dirumah Anak Korban di Desa Tawang Rejo Anak duduk bersama Anak Korban diteras depan rumah sambil ngobrol-ngobrol, Anak Korban mengatakan "jangan pernah tinggalkan aku" lalu Anak menjawab "tidak akan aku tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati". lalu pada pukul 13.00 WIB Anak Korban masuk kedalam mengambilkan Anak minum dan Anak juga masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu sambil makan kue lebaran;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban pindah duduk ke ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban berciuman selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu Anak dan Anak Korban langsung menuju kamar setelah itu;
- Bahwa didalam kamar Anak dan Anak Korban tiduran dikamar sambil berciuman lalu Anak mengangkat baju Anak Korban sampai ke leher dan membuka bra Anak Korban, lalu Anak mencium/mengemut payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak sampai paha, dan juga Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam sendiri sampai paha, kemudian Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak goyangkan kemaluan (penis) Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sambil Anak meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak merasa sperma Anak mau keluar lalu mengatakan "ndk keluar bun" lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung sperma Anak dengan tangan kanan Anak lalu ke kamar mandi;

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban kembali berciuman setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menuju kamar lalu dikamar Anak angkat baju dan bra Anak Korban sampai leher, lalu Anak meremas dan mencium/mengemut payudara serta bibir Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa kemudian Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi (temannya Anak Korban) menuju rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban buru-buru memasang serta merapikan pakaian dan langsung duduk di ruang tamu, setelah itu Anak Saksi masuk ke rumah dan mengobrol dengan Anak Korban lalu Anak Saksi pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada Saksi Petri Hernawati Binti Sihanudin (ayuk nya Anak Korban) masuk dan mengatakan “ngapoi kaba beduo didalam guma ni, keluarlah, kelo difikir tetanggo ado dio dio” (ngapain kalian berdua didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa-ngapain) setelah itu Anak dan Anak Korban keluar untuk berbelanja ke warung setelah itu Anak Korban kembali ke rumah lalu Anak berpamitan untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Anak dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban dari acara pesta Kabupaten Seluma, Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tamu rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban mulai berciuman bibir;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban menuju kamar dan kembali berciuman sambil Anak meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat baju gaun yang dipakainya ke atas lalu membuka serta melepas celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai paha;
- Bahwa selanjutnya Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak goyangkan didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan ketika Anak merasa sperma mau keluar lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban



lalu Anak tampung ditangan kanan Anak setelah itu Anak buang dikamar mandi;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban duduk di ruang tengah lalu kembali berciuman lalu Anak memasukkan jari kanan Anak ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memainkan jari Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah itu, Anak dan Anak Korban duduk diteras depan tidak lama kemudian Anak berpamitan pulang;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak saat Anak melakukan perbuatan tersebut kepadanya;

- Bahwa Anak mau melakukan serangkaian perbuatan hingga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak terangsang dengan Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban sempat mengatakan sakit pada alat kemaluannya;

- Bahwa Anak tidak melihat darah pada Anak Korban saat selesai melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saat memasukkan alat kemaluan Anak (penis) kedalam alat kemaluan Anak Korban (vagina) mudah oleh karena Anak dituntun oleh tangan Anak Korban untuk masuk kedalam alat kemaluannya;

- Bahwa Anak tidak melakukan ancaman ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban agar supaya Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengannya;

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Pendek Berwarna Biru Dongker Dengan Lengan Berwarna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Berwarna Biru Bercorak Putih, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Biru Muda, 1 (satu) Lembar Kaos Berwarna Hitam Lengan Panjang, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-abu Bermotif Kotak-kotak Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Baju Pendek Batik Warna Biru Dengan Motif Bunga, 1 (satu) Lembar Celana Dasar Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah, 1 (satu) Lembar Pakaian Gaun Panjang Sampai Mata Kaki Berwarna Abu-abu Dengan Motif Kotak-kotak Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petri Hernawati Binti Sihanudin dan Anak Saksi, Para Saksi tersebut melihat Anak pernah berada di rumah Anak Korban Pada hari sabtu tanggal 15 mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua di ruang tamu rumah milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi Petri Hernawati Binti Sihanudin pernah melihat Anak pernah berada di rumah Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 15 mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi melihat Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua di ruang tamu rumah milik Anak Korban dan Saksi menyuruh mereka untuk keluar dari rumah karena keadaan rumah pada saat itu sedang sepi orang. Bahwa Saksi menyuruh Anak dan Anak Korban untuk mengobrol diteras depan rumah saja;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban menceritakan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, namun Anak tidak mengakui telah melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Sismaiti Binti Rahan mengetahui hal tersebut oleh karena Saksi Sismaiti Binti Rahan menanyakan kepada Anak Korban mengapa dia kelihatan sedih dan pendiam akhir-akhir ini, kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Sismaiti Binti Rahan;
- Bahwa kemudian Saksi Sismaiti Binti Rahan bersama dengan Saksi Petri mendatangi rumah Orang Tua Anak berada di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten seluma dan menanyakan perihal kejadian tersebut dan meminta pertanggungjawaban Anak akan tetapi Anak tidak mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sismaiti Binti Rahan dan Orang Tua Anak berjanji bertemu kembali sore harinya di rumah Saksi Sismaiti Binti Rahan, lalu pada saat keluarga Anak dan Anak datang kerumah Saksi Sismaiti Binti Rahan, dan Saksi Sismaiti Binti Rahan kembali meminta kepada Anak untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya hingga Saksi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sismaiti Binti Rahan berlutut kepada Anak untuk mengaku namun Anak tetap tidak mengakuinya;

- Bahwa kemudian oleh karena rumah Saksi Sismaiti Binti Rahan terdengar ramai-ramai, hingga warga sekitar tahu atas kejadian tersebut dan memanggil perangkat pemerintah desa lalu polisi datang dan akhirnya polisi mengetahui perkara ini;
- Bahwa Saksi Sismaiti Binti Rahan mengetahui bila Anak mengakui perbuatannya ketika Anak sudah di kantor polisi;
- Bahwa antara Anak, keluarga Anak, dan keluarga Anak Korban sempat melakukan upaya perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan/kombinasi yakni dakwaan alternatif yang dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas atau dakwaan kedua yang berupa dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim Anak dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mana untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak memilih untuk dakwaan kesatu yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim Anak akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer apabila dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti baru kemudian akan dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, ialah orang perorangan atau korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir, atas nama Anak lahir pada tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Anak berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan keterangan Anak dan Orang Tua Anak, Anak belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berumur 14 (empat belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Anak, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga



“Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* korban adalah Anak Korban, yang berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Lahir Nomor, atas nama Anak Korban lahir pada tanggal tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 15 tahun, serta berdasarkan keterangan Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban, Anak Korban belum pernah menikah, dengan demikian termasuk ke dalam pengertian “Anak” yang dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sebuah ekspresi yang disampaikan baik secara fisik atau verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa persetujuan artinya peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest HR 5 Februari 1912; R. SOESILO 1976:181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban di Desa Tawang Rejo, Anak duduk bersama Anak Korban diteras depan rumah sambil ngobrol-ngobrol, Anak Korban mengatakan *"jangan pernah tinggalkan aku"* lalu Anak menjawab *"tidak akan aku tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati"*. Lalu pada pukul 13.00 WIB Anak Korban masuk kedalam mengambilkan Anak minum dan Anak juga masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu sambil makan kue lebaran;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban pindah duduk ke ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban berciuman selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung menuju kamar;

Menimbang, bahwa didalam kamar Anak dan Anak Korban tiduran dikamar sambil berciuman lalu Anak mengangkat baju Anak Korban sampai ke leher dan membuka bra Anak Korban, lalu Anak mencium/mengemut payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak sampai paha, dan juga Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sampai paha, kemudian Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak goyangkan kemaluan (penis) Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sambil Anak meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika Anak merasa sperma Anak mau keluar lalu mengatakan *"ndk keluar bun"* lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung sperma Anak dengan tangan kanan Anak lalu ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban kembali berciuman kemudian Anak dan Anak Korban kembali menuju kamar lalu dikamar Anak Korban, lalu Anak mengangkat baju dan bra Anak Korban sampai leher, lalu Anak meremas dan mencium/mengemut payudara serta bibir Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa kemudian Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi (temannya Anak Korban) menuju rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban buru-buru memasang serta merapikan pakaian dan langsung duduk di ruang tamu, setelah itu Anak Saksi masuk kerumah dan mengobrol dengan Anak Korban lalu Anak Saksi pergi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada Saksi Petri Hernawati Binti Sihanudin (kakak Anak Korban) masuk dan mengatakan “ngapoi kaba beduo didalam guma ni, keluarlah, kelo difikir tetangga ado dio dio” (ngapain kalian berdua didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa-ngapain) setelah itu Anak dan Anak Korban keluar untuk berbelanja kewarung setelah itu Anak Korban kembali kerumah Anak Korban lalu Anak berpamitan untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dari acara pesta Kabupaten Seluma, Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tamu rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban mulai berciuman bibir;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban menuju kamar dan kembali berciuman sambil Anak meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat baju gaun yang dipakainya ke atas lalu membuka serta melepas celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai paha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak menggoyangkan didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan ketika Anak merasa spermanya mau keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung ditangan kanan Anak setelah itu Anak buang dikamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban duduk di ruang tengah lalu kembali berciuman lalu Anak memasukkan jari kanan Anak ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memainkan jari Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah itu, Anak dan Anak Korban duduk diteras depan rumah Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, sehingga Anak mengeluarkan air mani, ialah bentuk persetubuhan yang dimaksud dalam Arrest HR 5 Februari 1912; R. SOESILO 1976:181;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak menolak saat Anak melakukan persetubuhan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak tidak melakukan ancaman ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban agar supaya Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Anak sudah berpacaran 7 (tujuh) bulan lamanya. Bahwa setelah atau sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak memberikan sesuatu barang maupun uang kepada Anak Korban. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No. VER/280/VI/ 2021/ Rumkit Tanggal 14 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan ginekologi terhadap seorang perempuan yang sudah akil baliqh dengan selaput darah yang tidak utuh akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Anak tidak terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Anak selanjutnya akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair yang mana Anak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, ialah orang perorangan atau korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor, atas nama Anak lahir di Lunjuk pada tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Anak berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan keterangan Anak dan Orang Tua Anak, Anak belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berumur 14 (empat belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Anak, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* korban adalah Anak Korban, yang berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Lahir, atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2005 yang masih berumur 15 tahun, sehingga termasuk ke dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak" yang dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk" dan unsur "dengannya atau dengan orang lain" bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya yaitu Majelis Hakim Anak cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain (R Soenarto Soerodibroto, dalam bukunya *KUHP & KUHP*, hlm 241);

Menimbang, bahwa melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk, adalah suatu perbuatan dengan maksud menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sebenarnya, secara terus menerus hingga perbuatan tersebut mencapai tujuannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa persetubuhan artinya peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest HR 5 Februari 1912; R. SOESILO 1976:181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Anak datang ke rumah Anak Korban di Desa Tawang Rejo, Anak duduk bersama Anak Korban diteras depan rumah sambil ngobrol-ngobrol, Anak Korban mengatakan "*jangan pernah tinggalkan aku*" lalu Anak menjawab "*tidak akan aku tinggalkan kamu, aku sayang nian dengan kamu aku janji akan selalu bersama denganmu sampai mati*". Lalu pada pukul 13.00 WIB Anak Korban masuk kedalam mengambilkan Anak minum dan Anak juga masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu sambil makan kue lebaran;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban pindah duduk ke ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban berciuman selama lebih



kurang 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung menuju kamar;

Menimbang, bahwa didalam kamar Anak dan Anak Korban tiduran dikamar sambil berciuman lalu Anak mengangkat baju Anak Korban sampai ke leher dan membuka bra Anak Korban, lalu Anak mencium/mengemut payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak sampai paha, dan juga Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sampai paha, kemudian Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak goyangkan kemaluan (penis) Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sambil Anak meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika Anak merasa sperma Anak mau keluar lalu mengatakan “ndk keluar bun” lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung sperma Anak dengan tangan kanan Anak lalu kekamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tengah lalu Anak dan Anak Korban kembali berciuman kemudian Anak dan Anak Korban kembali menuju kekamar lalu dikamar Anak Korban ,lalu Anak mengangkat baju dan bra Anak Korban sampai leher, lalu Anak meremas dan mencium/mengemut payudara serta bibir Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa kemudian Anak melihat dari jendela kamar ada Anak Saksi (temannya Anak Korban) menuju rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban buru-buru memasang serta merapikan pakaian dan langsung duduk diruang tamu, setelah itu Anak Saksi masuk kerumah dan mengobrol dengan Anak Korban lalu Anak Saksi pergi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada Saksi Petri Hernawati Binti Sihanudin (kakak Anak Korban) masuk dan mengatakan “ngapoi kaba beduo didalam guma ni, keluarlah, kelo difikir tetanggo ado dio dio” (ngapain kalian berdua didalam rumah ini, nanti difikir tetangga kalian sudah ngapa-ngapain) setelah itu Anak dan Anak Korban keluar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja kewarung setelah itu Anak Korban kembali kerumah Anak Korban lalu Anak berpamitan untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban dari acara pesta Kabupaten Seluma, Anak dan Anak Korban duduk di kursi ruang tamu rumah Anak Korban lalu Anak dan Anak Korban mulai berciuman bibir;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban menuju kamar dan kembali berciuman sambil Anak meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban mengangkat baju gaun yang dipakainya ke atas lalu membuka serta melepas celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai paha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak menggoyangkan didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, dan ketika Anak merasa spermanya mau keluar lalu Anak cepat-cepat tarik kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak tampung ditangan kanan Anak setelah itu Anak buang dikamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Korban duduk di ruang tengah lalu kembali berciuman lalu Anak memasukkan jari kanan Anak ke kemaluan (vagina) Anak Korban lalu memainkan jari Anak didalam kemaluan (vagina) Anak Korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit setelah itu, Anak dan Anak Korban duduk diteras depan rumah Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengarahkan kemaluan (penis) Anak yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) Anak Korban hingga kemaluan (penis) Anak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, sehingga Anak mengeluarkan air mani, ialah bentuk persetubuhan yang dimaksud dalam Arrest HR 5 Februari 1912; R. SOESILO 1976:181;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak menolak saat Anak melakukan persetubuhan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Anak sudah berpacaran 7 (tujuh) bulan lamanya. Bahwa setelah atau sebelum melakukan



persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak memberikan sesuatu barang maupun uang kepada Anak Korban. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak Korban atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut bahwa Anak telah dengan sengaja, mengetahui dan menghendaki perbuatan yang telah dilakukannya dengan kata-kata yang merayu bahwa Anak mencintai Anak Korban dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban sampai mati dan meyakinkan Anak Korban sehingga akhirnya mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Tanggal 14 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan ginekologi terhadap seorang perempuan yang sudah akil baliq dengan selaput darah yang tidak utuh akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas Anak telah dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Majelis Hakim Anak berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (dua) secara keseluruhannya menunjuk kepada Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Anak telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana atas hal tersebut orang tua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Anak, Anak baru lulus Sekolah Menengah Pertama dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas, Orang Tua Anak telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun belum mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Majelis Hakim Anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan untuk dapat diberikan Pidana berupa Pembinaan di Lembaga di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPK) Alyatama Jambi, berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf d UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Anak agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Anak, Majelis Hakim Anak akan mengakomodir pendapat tersebut dengan seksama mengingat masa depan serta Anak yang masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- b. Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan pidanaan yang dituntut, oleh karena tujuan pidanaan untuk Anak bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk memulihkan ke keadaan seperti semula sehingga Anak yang telah



menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana ini tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Anak Korban dapat dikembalikan ke posisi semula sebelum terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim Anak berpendapat justru perlu adanya pendidikan dan pembinaan terhadap Anak di suatu lembaga rehabilitasi yang efektif untuk mendukung Anak supaya dapat memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk Anak;

c. Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim Anak sependapat dengan pemidanaan Anak berupa penjara merupakan alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Keluarga Anak dan Anak Korban telah diupayakan perdamaian, namun tidak tercapai. Bahwa Anak Korban tetap ingin berteman dengan Anak, namun Anak sudah tidak ingin berpacaran dengan Anak Korban. Dengan demikian penjatuhan pemidanaan terhadap Anak dapat menjadi jalan tengah, sehingga Anak Korban tidak lagi bergantung pada Anak. Diharapkan Anak dan Anak Korban dapat melanjutkan kehidupan dan Pendidikan guna mencapai masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak berpendapat pemidanaan terhadap Anak harus ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Anak dalam berperilaku kepada orang tuanya, teman sebaya, orang yang lebih tua/muda dari Anak, serta mengembangkan hubungan perilaku antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hubungan antar manusia, Anak perlu mendapatkan pendidikan keagamaan, sehingga Anak dalam berperilaku dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang tenang dan matang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana pembinaan dalam Lembaga, mengingat Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, Anak telah menyesali perbuatannya, Anak merupakan Anak yang berprestasi dan Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga perlu dilakukan pembinaan karakter yang nantinya diharapkan dapat menjadi pribadi yang memiliki empati, nurani, kontrol diri, dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak oleh Bapas Kelas II Bengkulu, juga disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Salinan Perjanjian Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Bengkulu dengan Lembaga di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMKP) Alyatama Jambi Nomor W.8.PAS.PASS.H.M.05.02, yang menambah keyakinan Majelis Hakim Anak bahwa Anak tetap mendapatkan perlindungan, pendidikan dari tenaga pendidik yang memiliki fokus dan kompetensi lebih dalam membina Anak, pengawasan secara menyeluruh, dan orang tua Anak mudah mendapatkan akses informasi mengenai perkembangan Anak, meskipun lokasi pemidanaan berada di provinsi yang berbeda dengan domisili Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembinaan terhadap Anak di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMKP) Alyatama yang mana lokasinya berada di Provinsi Jambi, hal tersebut dikarenakan lembaga pembinaan rehabilitasi sosial anak belum ada di wilayah Bengkulu;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pemidanaan yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum disertai dengan denda, maka ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 berlaku dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

dan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar kaos Berwarna Hitam lengan panjang.
- 1 (satu) Lembar celana Panjang berwarna Abu-abu bermotif kotak-kotak hitam.
- 1 (satu) Lembar celana Dalam Berwarna Putih.
- 1 (satu) Lembar pakaian gaun Panjang sampai mata kaki berwarna Abu-abu dengan motif kotak-kotak Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam Berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar Bra berwarna Hitam.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak Korban Binti Sihanuddin yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos pendek Berwarna Biru Dongker Dengan lengan berwarna kuning.
- 1 (satu) Lembar celana Panjang levis berwarna Biru bercorak putih.
- 1 (Satu) Lembar celana dalam berwarna Biru muda.
- 1 (satu) Lembar Baju pendek Batik berwarna Biru Dengan motif Bunga.
- 1 (satu) Lembar celana dasar panjang berwarna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana dalam Berwarna Merah.
Oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti milik Anak yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun di di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPK) Alyatama Jambi dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPK) Alyatama Jambi;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menempatkan Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPK) Alyatama Jambi;
7. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kaos berwarna Hitam lengan panjang.
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna Abu-abu bermotif kotak-kotak hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Putih.
- 1 (satu) Lembar pakaian gaun panjang sampai mata kaki berwarna Abu-abu dengan motif kotak-kotak berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar bra berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Binti Sihanuddin;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos pendek Berwarna Biru Dongker Dengan lengan berwarna kuning.
- 1 (satu) Lembar celana Panjang levis berwarna Biru bercorak putih.
- 1 (Satu) Lembar celana dalam berwarna Biru muda.
- 1 (satu) Lembar Baju pendek Batik berwarna Biru Dengan motif Bunga.
- 1 (satu) Lembar celana dasar panjang berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Celana dalam Berwarna Merah.

Dikembalikan kepada Anak;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh kami Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri secara teleconference oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Anak dengan didampingi Orang Tua Anak, PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)